



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 035/Kep. 533 – BKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KARENA PROSES HIBAH KEPADA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN CIREBON, FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN CIREBON DAN KOMISI
INFORMASI DAERAH (KID) KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 1507 - BKAD/2023 dan Nomor : 139/MUI/Kab.Cb/V/2023;

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 1653 - BKAD/2023 dan Nomor : 010/FKUB/Kab.Crb/V/2023;

3. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 1642 - BKAD/2023 dan Nomor : 023/KI.KabCrb/V/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

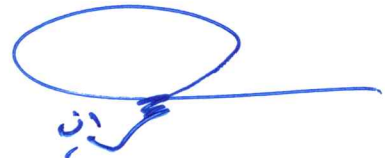
KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan bermotor roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon, dengan Daftar Barang yang dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

- KETIGA : Memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengelola Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola BMD;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 035/Kep. 533-BKAD/2023

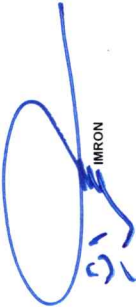
TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KARENA HIBAH KEPADA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN CIREBON, FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FRUB) KABUPATEN CIREBON DAN KOMISI INFORMASI DAERAH (KID) KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) YANG AKAN DIHAPUSKAN

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Type	Ukuran / Type	Bahan	Pembelian		Nomor				Asal Usul	Harga	Keterangan	BPKB	PERUNTUKAN	PENCATATAN
						Semester	Tahun	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA	2000 CC	Besi	2	2015	MHFXW42G1F2315602	1TR8840098	E 1217 H	M-00087421	Pengadaan / APBD	250.530.000,00	Layak Pakai	ADA	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon	Pengelola
2	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA	2000 CC	Besi	1	2012	MHFXW42GBC2218053	1TR7273698	E 741 H	IO-8472484	Pengadaan / APBD	236.508.333,00	Layak Pakai	ADA	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon	Pengelola
3	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA / RUSH 1.55	1495 CC	Besi	2	2013	MHFE2CJ3DK064333	DDM3630	E 1040 H	J	Pengadaan / APBD	207.589.114,00	Layak Pakai	ADA	Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon	Pengelola

BUPATI CIREBON



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 29 Mei 2023
Nomor : 035 / 692 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) karena Proses Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon.

13/27
6

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) karena Proses Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005